

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik atau yang biasa dikenal dengan eksternal auditor memiliki peran penting bagi suatu perusahaan untuk melakukan audit keuangan. Audit keuangan merupakan serangkaian kegiatan mulai dari pemeriksaan hingga penilaian atas laporan keuangan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya mengenai apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan peraturan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar (Priharto, 2020). Audit laporan keuangan biasanya dilakukan oleh firma-firma akuntan yang tujuan dilaksanakannya audit laporan keuangan adalah untuk mendapatkan jaminan keyakinan mengenai apakah laporan keuangan yang disusun secara keseluruhan telah bebas dari salah saji material, baik karena penipuan atau kesalahan, sehingga memungkinkan para auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku (Priharto, 2020).

Dalam *Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik*, jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Oleh sebab itu, akuntan publik dituntut untuk menjunjung tinggi sikap profesionalisme.

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan adanya kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, tak terkecuali jasa akuntan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas akuntan publik pun akan menjadi lebih baik apabila profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesionalnya (Astika & Narti, 2019).

Tabel 1.1

**Daftar Akuntan Publik yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin oleh
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Periode 2019-2020**

Nama	No. Reg.	No. Sanksi
Asmar Effendy Hasibuan	AP.0814	762/KM.1/2019
Darwin Sembiring Meliala	AP.0330	497/KM.1/2020
Didik Wahyudiyanto	AP.0502	437/KM.1/2019
Fachrudin	AP.0798	469/KM.1/2020
Henry Susanto	AP.0067	158/KM.1/2020
Indra Soesetiawan	AP.0139	383/KM.1/2020
Joachim Sulistyو	AP.0419	382/KM.1/2020
Mochamad Ilham	AP.1002	74/KM.1/2020
Sahat MT	AP.0014	73/KM.1/2020
Victor Albert Tampubolon	AP.0633	470/KM.1/2020

Sumber: (<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/sanksi>)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa masih banyak Akuntan Publik yang dikenakan sanksi pembekuan izin karena gagal menjalankan perannya sebagai auditor independen dan profesional.

Banyaknya skandal yang muncul kembali menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai kemampuan profesi akuntan dalam menjaga profesionalisme dan independensi. Salah satu cara untuk mencegah pelanggaran akuntansi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan dari masyarakat adalah dengan melakukan *whistleblowing*.

Profesi auditor menjadi sorotan banyak pihak dikarenakan auditor memiliki kontribusi dalam banyak kasus termasuk mengenai kebangkrutan sejumlah perusahaan terkemuka. Alasan yang mendasarinya ialah laporan keuangan perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian, justru mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut dipublikasikan (Kreshastuti, 2014 dalam Putra & Wirasedana, 2017).

Menurut (Machfoedz, 1997 dalam Khofshoh, 2018), seorang akuntan dikatakan profesional apabila memenuhi tiga syarat, yaitu berkeahlian, berpengetahuan dan berkarakter. Karakter menunjukkan kepribadian seorang profesional, yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan posisinya di masyarakat pemakai jasa profesionalnya. Perilaku etis seorang akuntan profesional sangat penting dalam penentuan status dan kredibilitas profesi di bidang akuntansi (Kell and Boynton, 1992 dalam Khofshoh, 2018).

Gambaran tentang Profesionalisme seorang auditor menurut (Hall, 1968 dalam Novika, 2020) tercermin dalam lima hal, yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Dengan profesionalisme yang tinggi, kebebasan auditor akan terjamin. Sejalan dengan penelitian menurut (Zanaria, 2016), (Setiawati & Sari, 2016), dan (Primasari & Fidiana, 2020) yang menyatakan

bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap intensi auditor dalam melakukan whistleblowing.

Profesi akuntan merupakan profesi yang besar kemungkinan berhadapan dengan dilema etis karena sedang menjalankan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Oleh sebab itu, selain dituntut memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, seorang auditor juga harus mampu menganalisa situasi mencakup karakteristik-karakteristik yang merupakan perluasan dari isu-isu yang terkait dengan isu moral utama dalam sebuah situasi yang akan mempengaruhi persepsi mereka dalam menentukan keputusan, hal ini biasa dikenal dengan intensitas moral. Bagi (Urumsah et al., 2018), profesionalisme dan intensitas moral merupakan dua aspek yang penting dalam pekerjaan seorang auditor, tidak hanya dalam mengungkapkan kewajaran atas laporan keuangan tetapi juga dalam mengungkap tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Salah satu cara mengungkapkan pelanggaran akuntansi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan melakukan whistleblowing.

Whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Di Indonesia telah diterbitkan Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau Whistleblowing System (WBS) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada 10 November 2008. Pedoman sistem pelanggaran tersebut mewajibkan para akuntan untuk melaporkan kecurangan manajemen kepada pihak pembuat kebijakan yang sesuai.

Selanjutnya yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing adalah *personal cost of reporting*. *Personal cost of reporting* merupakan pandangan seseorang terhadap resiko pembalasan/balas dendam maupun sanksi dari anggota organisasi, yang dapat mengurangi niat seseorang untuk melaporkan kecurangan. Ketika semakin tinggi tingkat persepsi *personal cost of reporting* seseorang, maka semakin rendah pula tindakan orang tersebut untuk melakukan Whistleblowing dan sebaliknya.

Berbagai penelitian tentang Whistleblowing telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun masih perlu dilakukan pengujian ulang terhadap penelitian tersebut, dikarenakan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu masih memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda. Seperti pada penelitian (Marliza, 2018) dan (Chandraini et al., 2019), menyatakan bahwa *personal cost of reporting* tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi auditor dalam melakukan whistleblowing. Sedangkan menurut penelitian (Indriani et al., 2019), (Hanif & Odiatma, 2017), dan (Laksono & Sukirman, 2019) menunjukkan bahwa *personal cost of reporting* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi auditor dalam melakukan whistleblowing.

Karena masih banyak kasus yang menyeret akuntan publik, serta masih banyak penelitian terdahulu terkait topik yang diteliti memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang intensi whistleblowing pada Kantor Akuntan Publik dengan lingkungan yang berbeda, yaitu Kantor Akuntan Publik di Surabaya dengan judul penelitian "Pengaruh Profesionalisme, Intensitas Moral, dan *Personal Cost of Reporting* terhadap Intensi Auditor Melakukan Whistleblowing".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap intensi auditor dalam melakukan whistleblowing?
2. Apakah personal cost berpengaruh signifikan terhadap intensi auditor dalam melakukan whistleblowing?
3. Apakah intensitas moral berpengaruh signifikan terhadap intensi auditor dalam melakukan whistleblowing?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profesionalisme terhadap intensi auditor dalam melakukan whistleblowing.
2. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh personal cost terhadap intensi auditor dalam melakukan whistleblowing.
3. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh intensitas moral terhadap intensi auditor dalam melakukan whistleblowing.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan studi empiris mengenai pengaruh profesionalisme, intensitas moral, dan *personal cost of reporting* terhadap intensi auditor melakukan whistleblowing.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bermanfaat untuk menjadi pembanding untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan perbedaan-perbedaan, baik variabel-variabel yang ada, sampel, masa penelitian, dan sebagainya.

b. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pentingnya pengungkapan kecurangan (*whistleblowing*) serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh ke dalam dunia kerja mendatang.